



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PP PROPERTI Tbk.**

Direksi PT PP PROPERTI Tbk. (Perseroan) dengan ini mengumumkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) telah diselenggarakan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 10 Mei 2021
Waktu : Pukul 16.21 s.d. 17.09 WIB
Tempat : Plaza PP - PT PP Properti Tbk
Auditorium Lantai 1 - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend TB Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

“Peretujuan atas transaksi material sesuai peraturan 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pinjaman dana kepada PT PP (Persero) Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan”.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bpk. Agus Purbianto
Komisaris Independen : Bpk Aryanto Sutadi

DIREKSI:

Direktur Utama : Ibu. Sinurlinda Gustina
Direktur Keuangan : Bpk. Deni Budiman

C. Dalam Rapat telah dihadiri oleh **50.874.482.468** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **82,487%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk saham Independen sejumlah **10.657.986.168** saham atau setara dengan **51,223%** dari seluruh jumlah saham Independen dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat setelah mata acara Rapat selesai dibahas. Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh Para Pemegang Saham dalam Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

- Suara abstain sejumlah 26.000 saham atau 0,000005 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, Suara tidak setuju tidak ada dan Suara setuju sejumlah 50.874.456.468 saham atau 99,999995% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Untuk pemegang saham Independen suara abstain sejumlah 26.000 saham Independen atau 0,0001% dari seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen, disetujui oleh sejumlah 10.657.960.168 saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen atau mewakili 51,2228% dari seluruh jumlah saham Independen dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka suara setuju menjadi 50.874.482.468 saham atau 100% dari jumlah saham yang hadir termasuk saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen sejumlah 10.657.986.168 saham Independen atau mewakili 51,223% dari seluruh jumlah saham Independen dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui atas transaksi material sesuai Peraturan OJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Pinjaman dana kepada PT PP (Persero) Tbk selaku pemegang saham mayoritas perseroan dengan nilai plafon yang disetujui adalah sebesar Rp4.000.000.000.000 (*empat triliun rupiah*), sesuai dengan Keterbukaan Informasi dan akan dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Transaksi Pinjaman tersebut termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan Rencana Transaksi Pinjaman.
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai keputusan Rapat jika diperlukan.

Jakarta, 11 Mei 2021

Direksi